



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK TERNAK PENERIMA BANTUAN TERNAK SAPI
TAHUN ANGGARAN 2024

PERBEKEL BANYUSERI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil rapat bersama tertanggal 15 April 2024 tentang Penetapan Kelompok Ternak Penerima Bantuan Ternak Sapi dari Pemerintah Desa dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan hewani Tahun 2024 maka perlu ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Penetapan Kelompok Ternak Penerima Bantuan Ternak Sapi Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5844);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 9. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 47);

10. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);
11. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2023 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Kelompok Ternak Penerima Bantuan Ternak Sapi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 17 April 2024

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua BPD Banyuseri di Banyuseri;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui;
3. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI

NOMOR : 17 TAHUN 2024

TANGGAL : 17 APRIL 2024

TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK TERNAK PENERIMA
BANTUAN TERNAK SAPI TAHUN 2024.

DAFTAR KELOMPOK TERNAK PENERIMA BANTUAN TERNAK SAPI
TAHUN 2024

No	Nama Kelompok	Ketua Kelompok	Jenis Ternak diterima	Jumlah	Alamat
1	Amerta Usaha	I Putu Wijana	Sapi Bali	1 Ekor	BD. Desa
2.	Kerta Jasa	I Kadek Gunawan	Sapi Bali	2 ekor	BD. Desa
3	Banteng Sejahtera	I Putu Suastika	Sapi Bali	2 ekor	BD. Desa
4	Lembu Sari Amerta	I Made Kariawan	Sapi Bali	1 ekor	BD. Taman Sari
5	Pengupa Jiwa	I Nyoman Terima	Sapi Bali	2 ekor	BD. Taman Sari
6	Tunjung Mekar	I Putu Suranata	Sapi Bali	1 ekor	BD. Taman Sari
7	Sato Sejahtera	I Made Kembar Dua	Sapi Bali	1 ekor	BD. Desa
8	Sari Nandini	I Kadek Mastilka	Sapi Bali	2 ekor	BD. Desa
9	Sanjiwani	I Kadek Siwa Yoga Dipayana	Sapi Bali	1 ekor	BD. Taman Sari
10	Sari Mekar	I Made Witada	Sapi Bali	1 ekor	BD. Taman Sari
11	Amerta Sari	I Kadek Rasa Giri	Sapi Bali	2 ekor	BD. Desa

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA